



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 April 1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK, telah mengajukan permohonan Perwalian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak kandung dari pasangan suami-istri:

Anak:

Nama : **ANAK 4**
TTL : Kotamobagu, 27 Juli 2006
Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

Hal.1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

Nama : ANAK 5
TTL : Lolak, 16 Mei 2011
Umur : 10 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa Pemohon berstatus Janda Cerai Mati dengan kutipan Akta Kematian Nomor: **7101-KM-25112021-0002**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal **25 November 2021**;

3. Bahwa Pemohon ketika menikah dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing- masing bernama:

- a. **ANAK 1**, sudah menikah;
- b. **ANAK 2**, sudah menikah;
- c. **ANAK 3**, berusia 20 tahun;
- d. **ANAK 4** (masih di bawah umur)
- e. **ANAK 5** (masih di bawah umur)

4. Bahwa Pemohon telah melakukan jual-beli tanah dan akan menyusul bangunan kepada Pihak Ketiga dan akan mengubah nama sertifikat di notaris;

5. Bahwa untuk kepentingan notaris maka dibutuhkan Perwalian kepada kedua anak Pemohon masih di bawah umur yang bernama **ANAK 4** dan **ANAK 5**;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Hal.2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Lik
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak Pemohon **ANAK 4** dan **ANAK 5** untuk walikan kepada Pemohon **PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon), NIK: 7101124404770001 tertanggal 11 Mei 2015 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101122511210001 Tanggal 25 November 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-KM-25112021-0002 Tanggal 25 November 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 4** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kotamobagu Nomor: 7174CLU0912200902720 Tanggal 09 Desember

Hal.3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 5** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-25052015-0043 Tanggal 25 Mei 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Pelajar atas nama **ANAK 4** (Anak Pemohon) dari Kepala Madrasah Aliah Darul Istiqomah Puce'e Nomor: 131273070095210091 tertanggal 15 Juli 2020 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama **ANAK 4** (Anak Pemohon) dari Kepala Madrasah Sanawiah Darul Istiqomah Puce'e Nomor: B-181/MTs.21.19.14/PP.00.20/04/2021 tertanggal 15 April 2021 bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama **SUAMI PEMOHON** dari Sangadi (Kepala Desa) Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 781/SK/DL/XII/2021 tertanggal 06 Desember 2021 bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.8;

9.-----

Saksi-Saksi

10. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lelaki bernama **SUAMI PEMOHON**, namun beliau sudah meninggal dunia pada November 2021;
- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

ANAK 1, sudah menikah:

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



ANAK 2, sudah menikah;

ANAK 3, berusia 20 tahun;

ANAK 4 (masih di bawah umur)

ANAK 5 (masih di bawah umur)

- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anaknya dengan baik, tidak pernah ada eksploitasi dan tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengampu anaknya yang masih di bawah umur dan untuk itu, Pemohon membutuhkan Penetapan guna mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, yakni melakukan transaksi jual-beli tanah atas nama **SUAMI PEMOHON**;

11. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang lelaki bernama **SUAMI PEMOHON**, namun beliau sudah meninggal dunia pada November 2021;

- Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

ANAK 1, sudah menikah;

ANAK 2, sudah menikah;

ANAK 3, berusia 20 tahun;

ANAK 4 (masih di bawah umur)

ANAK 5 (masih di bawah umur)

- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anaknya dengan baik, tidak pernah ada eksploitasi dan tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengampu anaknya yang masih di bawah umur dan untuk itu, Pemohon membutuhkan Penetapan

Hal.5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, yakni melakukan transaksi penjualan tanah atas nama **SUAMI PEMOHON**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon mengajukan Perwalian karena Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **SUAMI PEMOHON** dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: **ANAK 1**, sudah menikah; **ANAK 2**, sudah menikah; **ANAK 3**, berusia 20 tahun; **ANAK 4** (masih di bawah umur) **ANAK 5** (masih di bawah umur). Akan tetapi **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak terakhir tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk melakukan jual-beli tanah dan akan menyusul bangunan kepada Pihak Ketiga dan akan mengubah nama sertifikat di notaris;

Hal.6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Lik
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan anaknya yang bernama **ANAK 4** dan **ANAK 5**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON**, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal di Lalow pada tanggal 17 November 2021, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON** telah meninggal pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK 4** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **ANAK 4** lahir di Kotamobagu pada tanggal 27 Juli 2006 adalah anak kandung keempat dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **SUAMI PEMOHON** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **ANAK 4** saat ini masih berusia 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK 5** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **ANAK 5** lahir di Lolak pada tanggal 16 Mei 2011 adalah anak kandung kelima dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **SUAMI PEMOHON** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **ANAK 5** saat ini masih berusia 10 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Pelajar atas nama **ANAK 4** (Anak Pemohon) dari Kepala Madrasah Aliah Darul Istiqomah Puce'e, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa **ANAK 4** adalah santri Madrasah Aliah Darul Istiqomah Puce'e, sehingga bukti tersebut

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Lik
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama **ANAK 4** (Anak Pemohon) dari Kepala Madrasah Sanawiah Darul Istiqomah Puce'e, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan daftar nilai sekolah **ANAK 4** pada jenjang Madrasah Sanawiah sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa daftar nilai sekolah **ANAK 4** pada jenjang Madrasah Sanawiah telah ada;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama **SUAMI PEMOHON** dari Sangadi (Kepala Desa) Lalow, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan silsilah keluarga **SUAMI PEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama **SUAMI PEMOHON**, namun **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada November 2021, semasa pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan ada 2 orang anaknya yang masih berusia di bawah umur, yakni **ANAK 4** dan **ANAK 5**, Pemohon mengasuh anak-anaknya dengan baik, tidak pernah ada eksploitasi dan tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon. Pemohon bermohon

Hal.9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Lik
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengampu anaknya yang masih di bawah umur dan untuk itu, Pemohon membutuhkan Penetapan guna mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, yakni melakukan penjualan tanah atas nama **SUAMI PEMOHON**. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **ANAK 4** dan **ANAK 5**;
- 3 **ANAK 4** lahir di Kotamobagu pada tanggal 27 Juli 2006 adalah anak kandung keempat dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **SUAMI PEMOHON** yang berarti saat ini masih berusia 15 tahun 4 bulan;
- 4 **ANAK 5** lahir di Lolak pada tanggal 16 Mei 2011 adalah anak kandung kelima dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **SUAMI PEMOHON** yang berarti saat ini masih berusia 10 tahun 6 bulan;
- 5 Suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia di Lalow pada tanggal 17 November 2021;
- 6 Setelah suami Pemohon meninggal dunia, **ANAK 4** dan **ANAK 5** berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal.10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



7 Selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada eksploitasi dan tindak kekerasan atas anak;

8 Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan jual-beli kepada Pihak Ketiga dan akan mengubah nama sertifikat di notaris;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (*kualifisir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai dasar yuridis normatif perwalian anak, dapat dikemukakan Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 98 dan 107 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 345 KUHPerdara yang masing-masing berbunyi:

Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam : (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

*Hal.11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam : (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Pasal 345 KUHPerdara “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan dalam praktik administrasi kependudukan, Majelis berpendapat bahwa kekuasaan orang tua yang masih hidup terhadap anaknya harus sekaligus dianggap sebagai perwalian jika salah satu orang tua telah meninggal dunia sebagaimana maksud Pasal 345 KUHPerdara tersebut, karena unsur-unsur ketentuannya sama yaitu : 1. *Anak belum mampu berdiri sendiri atau dewasa, belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan*; 2. *Salah satu orang tua meninggal*; 3. *Orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum permohonan Pemohon ternyata telah memenuhi unsur-unsur kaidah hukum di atas, yaitu :-

1. *Anak belum mampu berdiri sendiri atau dewasa, belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan*, fakta hukum pada angka 3 dan angka 4 membuktikan bahwa **ANAK 4** lahir di Kotamobagu pada tanggal 27 Juli 2006 saat ini masih berusia 15 tahun 4 bulan dan **ANAK 5** lahir di Lolak pada tanggal 16 Mei 2011 saat ini masih berusia 10 tahun 6 bulan;
2. *Salah satu orang tua meninggal* , fakta hukum angka 5 membuktikan bahwa suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia di Lalow pada tanggal 17 November 2021;
3. *Orang tua/wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*, fakta hukum pada angka 6 dan angka 7 membuktikan bahwa **ANAK 4** dan **ANAK 5** berada di bawah pengasuhan Pemohon dengan baik dan tidak pernah ada eksploitasi dan

Hal.12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kekerasan atas anak dan fakta hukum angka 8 membuktikan bahwa permohonan perwalian ini diajukan untuk melakukan jual-beli kepada Pihak Ketiga dan akan mengubah nama sertifikat di notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena anak Pemohon belum cukup umur untuk bertindak hukum dan Pemohon dipandang mampu *mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya serta memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, karenanya dengan berdasar pada Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk menjaga diri dan harta **ANAK 4** dan **ANAK 5** sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **PEMOHON**,
tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 04 April 1977, agama Islam,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta sebagai
wali bagi anak-anaknya yang bernama **ANAK 4**, lahir di Kotamobagu
pada tanggal 27 Juli 2006 dan **ANAK 5**, lahir di Lolak pada tanggal 16
Mei 2011 dengan kewajiban menjaga diri dan harta anak-anak tersebut
dengan sebaik-baiknya;

3. Membebankan kepada
Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua
ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali
Renhoat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Andi Fachrurrazi Karaeng
Liwang, S.H.I., M.H. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta
dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Andi Fachrurrazi Karaeng
Liwang, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00

Hal.14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.LIK
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp10.000,00

6. Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2021/PA.Lik
Rabu, 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah / 15 Desember 2021 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)